



Pernikahan Sesuku dan Identitas Budaya Minangkabau di Era Globalisasi

Yusfita Sari¹, Frizti Mayendi², Hoktaviandri³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
³STAI YPI AL-Ikhlas PADANG

Email: yusfitasari4@gmail.com¹, friztimayendi@gmail.com², hokta.viandri81@gmail.com³

Abstrak

Dalam masyarakat Minangkabau, adat istiadat yang didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal melarang pernikahan sesuku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi larangan pernikahan sesuku dalam identitas budaya Minangkabau di tengah konteks globalisasi. Konsep pernikahan dalam tradisi Minangkabau, landasan filosofis larangan pernikahan sesuku, serta dampak dan perubahan opini publik terkait hukum ini merupakan beberapa topik yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan pustaka (penelitian perpustakaan), yang mencakup pemeriksaan berbagai bahan literer yang berkaitan dengan adat, kekerabatan, dan transformasi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah dengan suku yang sama memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial, memperluas jaringan kekerabatan, dan mempertahankan garis keturunan yang berbeda. Namun, di era globalisasi, nilai-nilai kontemporer seperti kebebasan individu dan akal sehat mulai membentuk cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap norma-norma tradisional tersebut. Akibatnya, terjadi benturan antara keinginan individu dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun, adat Minangkabau tetap bertahan dengan cara bernegosiasi dan beradaptasi dengan masa kini. Oleh karena itu, larangan menikah dengan suku yang sama masih penting sebagai komponen identitas budaya, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual untuk memastikan bahwa larangan tersebut masih relevan mengingat dinamika masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Pernikahan Sesuku, Adat Minangkabau, Matrilineal, Identitas Budaya, Globalisasi.

PENDAHULUAN

Salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki sistem dan budaya tradisional yang kokoh dan khas adalah suku Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal, yang menelusuri silsilah melalui garis keturunan ibu, merupakan salah satu ciri khas mereka. Dalam sistem ini, laki-laki bertugas melindungi dan menafkahi keluarga serta masyarakat, sedangkan perempuan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan garis keturunan. Aturan utama yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan, terdapat dalam adat Minangkabau, yang didasarkan pada gagasan bahwa “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (adat didasarkan pada agama, agama didasarkan pada Al-Quran). Adat-adat ini berfungsi sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, selain berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Larangan menikah sesama suku merupakan salah satu adat yang hingga kini masih dijalankan dengan ketat. Dalam budaya Minangkabau, seseorang dari suku yang sama tidak diperbolehkan menikahi sesama suku karena mereka dianggap memiliki ikatan kekeluargaan melalui garis keturunan ibu. Selain sebagai hukum sosial, pembatasan ini memiliki implikasi filosofis yang mendalam, termasuk menjaga integritas struktur kekerabatan, memperkuat ikatan sosial antar-suku, dan mendorong keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, pernikahan dipandang sebagai ikatan antar-komunitas dan bahkan antar-keluarga besar, selain sebagai hubungan antara dua orang. (Aini et al., 2024)

Selain itu, larangan menikah di dalam suku yang sama berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah perselisihan internal dalam masyarakat. Sanksi adat, seperti teguran, pengucilan, atau konsekuensi sosial lainnya, biasanya dijatuhkan bagi mereka yang melanggar aturan ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya

hukum adat dalam mengendalikan perilaku sosial dan mempertahankan norma-norma budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Minangkabau telah mengalami sejumlah perubahan sebagai akibat dari gelombang globalisasi. Akses terhadap beragam nilai dan budaya dari luar kini dimungkinkan berkat modernisasi, urbanisasi, serta kemajuan teknologi informasi. Kondisi-kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap adat istiadat yang telah lama dianut dan dihormati. Rasionalisme modern, individualitas, dan kebebasan memilih pasangan hidup adalah beberapa prinsip yang mulai mendapatkan tempat dan terkadang bertentangan dengan keyakinan tradisional.

Dalam konteks ini, makna dan penerapan larangan pernikahan dengan suku yang sama mulai mengalami perubahan. Meskipun sebagian anggota masyarakat menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, sebagian lainnya tetap mempertahankan norma ini sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Akibatnya, timbul pertentangan antara mempertahankan tradisi sebagai simbol identitas budaya dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia yang terus berubah. Untuk memahami bagaimana identitas budaya Minangkabau dipertahankan di tengah gelombang globalisasi, studi mengenai pernikahan sesuku sangatlah penting. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat Minangkabau—terutama generasi muda—memandang dan menegosiasikan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan kontemporer, serta dinamika seputar larangan pernikahan sesuku. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara tradisi, identitas budaya, dan perkembangan sosial dalam masyarakat Minangkabau. (Rosdiana, 2026).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan adat Minangkabau, sistem kekerabatan, serta pernikahan sesuku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, seluruh data dipadukan dan dihubungkan dengan fenomena perubahan sosial akibat globalisasi dalam masyarakat Minangkabau. (Razali et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Kekerabatan Minangkabau

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau dikenal sebagai sistem matrilineal, yang berarti sistem ini didasarkan pada garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, perempuan memainkan peran penting sebagai penentu identitas keluarga, pewaris harta pusaka, dan penentu garis keturunan. Anak-anak yang lahir akan mengikuti suku ibunya, bukan suku ayahnya. Hal ini menjadikan perempuan sebagai pusat dalam struktur keluarga, sementara anak-anak, terutama mamak (saudara laki-laki ibu), memiliki peran penting sebagai pembimbing, pelindung, dan pengambil keputusan dalam keluarga besar maupun kecil. (Depdikbud, 1997)

Keberadaan suku dalam masyarakat Minangkabau memiliki fungsi yang sangat penting. Suku bukan sekadar simbol identitas; suku juga berfungsi sebagai landasan untuk membentuk ikatan sosial, menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, dan memupuk interaksi antarindividu. (Abdurrahman et al., 2023). Setiap individu tergabung dalam satu suku turun-temurun, sehingga suku menjadi simbol asal-usul dan kebanggaan. Selain itu, suku juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur pernikahan, di mana seseorang tidak diharuskan berinteraksi dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Akibatnya, suku memainkan



peran penting dalam mempromosikan norma-norma sosial dan menumbuhkan rasa persaudaraan di dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Minangkabau, adat berfungsi sebagai sarana utama dalam memajukan kehidupan sosial. Adat tidak hanya menjalin hubungan antara kekerabatan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti pernikahan, pewarisan, musyawarah, dan bahkan penyelesaian konflik. Prinsip adat yang dikenal sebagai “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menunjukkan bahwa adat dan agama saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Adat berfungsi sebagai pengendali sosial yang memastikan bahwa perilaku masyarakat umum sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Melalui adat, norma dan aturan diwariskan dari generasi ke generasi guna menciptakan identitas budaya yang kuat dan tak tergoyahkan, meskipun mereka beradaptasi dengan perubahan zaman.

Oleh karena itu, sistem kekerabatan matrilineal, peran suku, dan fungsi adat merupakan aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Ketiganya merupakan landasan utama dalam menjaga norma-norma sosial, memperkuat identitas tradisional, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Konsep dan Aturan Pernikahan dalam Adat Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau, pernikahan memiliki makna yang cukup berbeda dari hubungan antara dua individu. Pernikahan dipandang sebagai fenomena sosial yang melibatkan dua keluarga besar, bahkan dua marga. Karena itu, proses pernikahan tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta, tetapi juga pada adat, agama, dan kesesuaian latar belakang keluarga. Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat, dan memperlambat hubungan kekerabatan. Dalam konteks ini, pernikahan juga memiliki nilai sakral karena tidak hanya dibentuk oleh adat tetapi juga oleh agama.

Pernikahan di Minangkabau harus mematuhi berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat. Salah satu syarat terpenting adalah bahwa pernikahan sesuku tidak boleh dilakukan karena masih terdapat hubungan kekerabatan dalam satu garis keturunan ibu. Selain itu, pasangan yang akan menikah harus mematuhi syarat-syarat agama, seperti wali, saksi, dan ijab kabul. Dari sisi adat, latar belakang keluarga, posisi sosial, dan kesesuaian antara kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan. Proses pernikahan sering kali melibatkan beberapa tahapan, seperti penjajakan, peminangan, dan upacara pernikahan yang melibatkan keluarga besar. Semua hal ini menekankan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama di antara masyarakat Minangkabau.

Dalam proses pernikahan, ninik mamak dan keluarga memegang peranan yang cukup penting. (Kahn, 2020). Ninik adalah pemimpin adat dalam kaum, yang memiliki kewenangan untuk membimbing, mengawasi, dan memberikan persetujuan terkait pernikahan anggota kaumnya. Mereka terampil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan kelayakan pasangan. Selain itu, keluarga besar juga turut serta dalam setiap tahap pernikahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan kolektif yang memengaruhi banyak orang. Dengan demikian, konsep dan aturan pernikahan dalam adat Minangkabau mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan, musyawarah, serta penghormatan terhadap adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Larangan Pernikahan Sesuku

Salah satu hukum adat yang masih dipatuhi secara ketat dalam masyarakat Minangkabau adalah larangan menikah sesuku. Istilah “menikah sesuku” mengacu pada ikatan pernikahan antara dua suku yang sama yang dianggap memiliki hubungan kekerabatan menurut

hukum adat karena memiliki nenek moyang dari pihak ibu yang sama. Meskipun mereka belum tentu memiliki hubungan biologis yang dekat, secara sosial dan menurut adat, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar yang sama. Oleh karena itu, pernikahan dalam suku yang sama dianggap bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Minangkabau. (Navis, 1984).

Larangan ini memiliki landasan filosofis dan adat yang kokoh. Dari sudut pandang adat, aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sistem kekerabatan matrilineal agar tidak ambigu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menentukan garis keturunan. Selain itu, pembatasan ini dimaksudkan untuk memperkuat ikatan sosial yang lebih luas dan harmonis di dalam masyarakat dengan memperluas jaringan sosial antarsuku melalui pernikahan. Menurut (Koentjaraningrat, 2009), masyarakat tradisional menggunakan sistem kekerabatan untuk mengatur interaksi sosial, termasuk pernikahan, guna menjaga keseimbangan sosial.

Secara filosofis, larangan menikah di dalam suku sendiri mencerminkan nilai-nilai kehati-hatian, penghormatan terhadap leluhur, serta upaya untuk menjaga keharmonisan sosial. Dengan menghindari pernikahan di dalam suku yang sama, masyarakat Minangkabau secara tidak langsung memperkuat solidaritas antarkelompok dan mencegah potensi konflik di dalam keluarga besar. (Amir, 2011).

Larangan ini didukung oleh sejumlah nilai moral, sosial, dan budaya. Dari segi moral, larangan ini menekankan pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga serta menghormati adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan sosial antar-suku diperkuat oleh aturan ini, yang juga membantu membangun jaringan sosial yang lebih luas dan kokoh. Sementara itu, dari perspektif budaya, larangan menikah dengan suku yang sama merupakan bagian dari identitas masyarakat Minangkabau, yang membedakan mereka dari budaya lain. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau. (Naim, 2013).

Pernikahan Sesuku sebagai Bagian dari Identitas Budaya

Adat merupakan penanda identitas budaya utama dalam masyarakat Minangkabau. Adat berfungsi sebagai perwujudan keyakinan, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi, selain juga sebagai seperangkat peraturan. Adat dan agama merupakan pilar utama yang membentuk identitas kolektif masyarakat Minangkabau, sesuai dengan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (adat didasarkan pada agama, dan agama didasarkan pada Al-Quran). Salah satu contoh konkret bagaimana adat berfungsi sebagai tanda identitas yang membedakan masyarakat Minangkabau dari kelompok etnis lain dalam konteks ini adalah larangan menikah di dalam klan yang sama.

Adat perkawinan, termasuk larangan menikah sesuku, memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan budaya. Melalui adat-adat ini, masyarakat tidak hanya mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal, tetapi juga menjunjung tinggi tatanan sosial serta kelangsungan nilai-nilai budaya. Pernikahan berfungsi sebagai sarana strategis untuk meneruskan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan mematuhi aturan pernikahan adat, masyarakat secara tidak langsung membantu melestarikan keberadaan budaya Minangkabau, memastikan budaya tersebut tetap hidup di tengah perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem pernikahan dalam masyarakat tradisional berfungsi sebagai mekanisme untuk pelestarian budaya dan struktur sosial. (Radjab, 1969)

Selain itu, identitas dan suku masyarakat Minangkabau saling terkait erat. Suku tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga mewakili akar, kehormatan, dan kebanggaan seseorang. Pemahaman seseorang tentang dirinya dalam konteks sosial yang lebih luas dibentuk oleh identitas suku yang dimilikinya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga kejelasan struktur identitas dan kekerabatan sama pentingnya dengan norma-norma sosial dalam hal larangan menikah dengan suku yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat



dipandang sebagai penyimpangan dari norma-norma budaya yang diterima secara luas. Sanday (2002) menegaskan bahwa dalam peradaban matrilineal seperti Minangkabau, garis keturunan ibu dan norma-norma sosial yang mengaturnya memainkan peran utama dalam mendefinisikan identitas kelompok.

Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan upaya untuk mempertahankan identitas budaya Minangkabau dari larangan pernikahan sesuku. Suku sebagai penanda identitas, adat sebagai simbol identitas, dan hukum pernikahan sebagai sarana pelestarian budaya, semuanya saling bersinergi untuk membentuk kesatuan yang utuh. Di tengah gelombang globalisasi yang terus berubah, ketiganya sangat penting untuk menjaga keutuhan budaya Minangkabau.

Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai Adat

Kehidupan masyarakat Minangkabau telah mengalami perubahan yang signifikan akibat globalisasi, terutama dalam hal cara mereka memandang praktik dan tradisi yang telah lama dijunjung tinggi. Perubahan sosial yang signifikan ini terjadi berkat kemajuan di bidang pendidikan dan teknologi informasi, serta paparan yang lebih luas terhadap budaya-budaya lain. Selain berinteraksi di dalam komunitas lokal mereka, masyarakat juga terhubung dengan komunitas global, yang menghadirkan beragam gaya hidup dan cita-cita baru. Situasi ini secara tidak langsung memengaruhi cara masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari mereka. (Appadurai, n.d.).

Munculnya nilai-nilai kontemporer seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan akal sehat merupakan salah satu dampak yang dapat diamati dari globalisasi. Nilai-nilai ini sering kali berbeda dan terkadang bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, yang menekankan kebaikan bersama dan bersifat kolektif. Perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi masyarakat Minangkabau, yang secara historis menganggap adat (hukum adat) sebagai sumber panduan terpenting. Dalam hal memilih pasangan hidup, generasi muda khususnya cenderung lebih fleksibel dan mengutamakan pilihan pribadi. (Giddens, 2001).

Persepsi masyarakat terhadap adat istiadat, seperti larangan menikah dengan suku yang sama, telah berubah sebagai akibat dari pergeseran pola pikir ini. Meskipun aturan ini awalnya dianggap tak tergoyahkan dan mutlak, sebagian anggota masyarakat mulai meragukan relevansinya di dunia saat ini. Batas-batas adat menjadi lebih fleksibel akibat meningkatnya interaksi sosial, mobilitas sosial yang signifikan, serta peningkatan pernikahan antardaerah dan antarbudaya. Dalam situasi tertentu, nilai-nilai baru yang lebih individualis berpadu dengan adat sebagai satu-satunya faktor dalam pengambilan keputusan.

Namun, nilai-nilai tradisional tidak selalu lenyap akibat globalisasi. Sebaliknya, seringkali terjadi proses penyesuaian dan kompromi antara nilai-nilai tradisional dan kontemporer. Masyarakat Minangkabau berupaya mempertahankan identitas budayanya dengan memperbarui tradisi-tradisi mereka sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang mendasari tradisi tersebut. (Robertson, 1995) menegaskan bahwa melalui proses yang dikenal sebagai glokalisasi penggabungan cita-cita lokal dan global ke dalam kehidupan bermasyarakat globalisasi justru dapat memperkuat identitas lokal.

Globalisasi memiliki dampak yang dinamis terhadap nilai-nilai tradisional Minangkabau. Globalisasi membuka peluang untuk memperkuat dan menghidupkan kembali adat istiadat tradisional sebagai bagian dari identitas budaya, namun di sisi lain juga memicu perubahan dan pergeseran dalam pola pikir. Tantangan utamanya terletak pada upaya menyeimbangkan antara mempertahankan adat istiadat dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan adat seperti larangan pernikahan antarsuku yang sama.

Pergeseran Pandangan Generasi Muda

Persepsi generasi muda Minangkabau terhadap norma-norma tradisional, seperti larangan menikah sesama suku, telah berubah secara signifikan akibat globalisasi. Generasi

muda saat ini umumnya lebih analitis, logis, dan berpikiran terbuka dalam memandang norma-norma konvensional. Adat istiadat tidak lagi diterima begitu saja tanpa pertanyaan, dan orang-orang mulai mempertanyakan tujuan serta relevansinya di dunia modern. (Darmawan & Radiansyah, 2023) Faktor utama di balik perubahan ini adalah pengaruh media sosial, interaksi antarbudaya, dan pendidikan.

Kemandirian individu dalam mengambil keputusan hidup, termasuk dalam memilih pasangan, lebih diutamakan oleh generasi muda. Ritual-ritual tradisional seringkali tidak sepenting cinta, kecocokan, dan komitmen pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai individualistik mulai menggantikan nilai-nilai kolektif. Inglehart dan Baker (2000) berpendapat bahwa modernitas cenderung mengarahkan masyarakat menjauh dari nilai-nilai tradisional dan menuju nilai-nilai yang lebih sekuler dan logis.

Namun, tidak semua kaum muda telah meninggalkan tradisi mereka. Sebagian orang terus berupaya untuk mendamaikan keyakinan lama dan modern. Mereka tetap menghormati tradisi mereka, tetapi mereka juga ingin dapat mempraktikkannya dengan lebih leluasa.

Konflik antara Adat dan Kebebasan Individu

Konflik sering kali timbul akibat perbedaan sudut pandang antara generasi tua dan muda, terutama dalam hal pernikahan. Tujuan individu yang mengutamakan kebebasan pribadi sering kali bertentangan dengan adat istiadat yang bersifat kolektif dan mengikat. Konflik ini paling terasa dalam pernikahan antaretnis, ketika sepasang kekasih harus menghadapi larangan-larangan adat.

Di satu sisi, keluarga dan tokoh masyarakat berupaya melestarikan tradisi sebagai bagian penting dari identitas budaya. Namun, masyarakat meyakini bahwa mereka berhak mengambil keputusan sendiri dalam hidup. Bagi individu yang bersangkutan, dilema ini menimbulkan tekanan emosional dan sosial. Geertz (1973) menegaskan bahwa karena budaya berfungsi sebagai sistem makna yang mengarahkan keberadaan manusia, konflik tak terhindarkan ketika nilai-nilai saling bertentangan.

Perjuangan ini merupakan contoh bagaimana masyarakat berusaha menyeimbangkan prinsip-prinsip tradisional dan modern. Terkadang kompromi dapat tercapai, namun dalam situasi lain, ketidaksepakatan tersebut dapat berujung pada pelanggaran tradisi atau bahkan putusannya hubungan keluarga.

Dampak Sosial Pelanggaran Pernikahan Sesuku

Dalam masyarakat Minangkabau, melanggar larangan pernikahan sesama suku dapat menimbulkan sejumlah dampak sosial. Sanksi adat, seperti teguran dari ninik mamak, pengusiran pasangan tersebut dari komunitas, atau penolakan pengakuan mereka dalam struktur adat, merupakan beberapa konsekuensi yang paling sering terjadi. (Hafizah, 2019). Sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat.

Hubungan di dalam keluarga juga dapat menjadi tegang akibat pelanggaran terhadap larangan pernikahan sesuku. Ketegangan ini tidak hanya terjadi pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga meluas ke keluarga besar dan kaum, sehingga memicu konflik berkepanjangan antaranggota keluarga. Dalam banyak kasus, perbedaan pandangan antara individu dan keluarga mengenai kepatuhan terhadap adat dapat menimbulkan perasaan kecewa, penolakan, bahkan hilangnya kepercayaan. (Wekke et al., 2018). Akibatnya, ikatan kekeluargaan yang selama ini dijaga dengan kuat dapat mengalami keretakan, bahkan berujung pada terputusnya hubungan antara anggota keluarga inti maupun kerabat jauh.

Situasi ini menjadi semakin kompleks karena dalam masyarakat Minangkabau, hubungan kekerabatan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan adat yang sangat kuat. Setiap individu merupakan bagian dari suatu kaum yang terikat oleh nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, konflik yang muncul akibat pelanggaran adat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat



mempengaruhi keharmonisan seluruh kelompok kekerabatan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau berfungsi sebagai pengikat sosial yang menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat

Tekanan sosial dari masyarakat juga dapat dialami oleh pasangan yang melanggar adat istiadat. Hal ini dapat memengaruhi status sosial mereka di masyarakat. Menurut Durkheim (1982), norma-norma sosial diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat; oleh karena itu, ketika norma-norma tersebut dilanggar, akan muncul respons dari masyarakat sebagai bentuk pengendalian.

Upaya Pelestarian Adat di Era Globalisasi

Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menjaga agar adat Minangkabau tetap hidup dan relevan di tengah arus globalisasi. Pendidikan formal dan nonformal merupakan salah satu upaya utama. Generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai tradisional sejak usia dini agar mereka dapat memahami pentingnya melestarikan budaya mereka.

Para tetua dan pemimpin adat memainkan peran penting dalam proses pelestarian ini. Mereka bertindak sebagai perantara antara nilai-nilai tradisional dan kontemporer, sekaligus menjadi penjaga tradisi. Identitas budaya masyarakat juga diperkuat melalui organisasi adat dan acara-acara budaya, termasuk dewan adat, upacara, dan festival.

Hobsbawm (1992) menegaskan bahwa adat istiadat dapat bertahan selama mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, adat istiadat tidak harus kaku agar dapat dilestarikan; sebaliknya, mereka dapat disesuaikan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar yang diwakilinya.

Analisis Relevansi Larangan Pernikahan Sesuku

Dalam masyarakat Minangkabau, pernikahan sesuku masih dilarang, terutama dalam rangka menjaga ikatan darah dan identitas budaya. Aturan ini memperkuat ikatan antar-marga dalam komunitas serta menjaga ketertiban sosial. Namun, sebagian anggota komunitas, terutama generasi muda, mulai meragukan relevansi aturan ini dalam konteks saat ini.

Diperlukan strategi yang lebih fleksibel untuk memahami adat istiadat kuno di era globalisasi. Hal ini tidak berarti bahwa tradisi-tradisi tersebut harus dihapuskan, melainkan bahwa tradisi-tradisi tersebut perlu ditafsirkan ulang agar dapat diterapkan dalam lingkungan kontemporer. Melalui pendekatan ini, adat istiadat kuno dapat dilestarikan tanpa kehilangan makna esensialnya.

Berger (1967) menegaskan bahwa realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah seiring dengan kemajuan masyarakat. Akibatnya, agar adat istiadat tetap relevan, adat istiadat tersebut juga harus berubah sebagai bagian dari realitas sosial. Oleh karena itu, nilai budaya yang melarang perkawinan dalam satu marga tetap dapat dipertahankan dengan menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dan kontekstual.

KESIMPULAN

Larangan pernikahan sesuku dalam masyarakat Minangkabau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kekerabatan matrilineal yang berfungsi untuk menjaga kejelasan garis keturunan, memperkuat hubungan sosial antarsuku, serta mempertahankan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Aturan ini tidak hanya memiliki dasar adat, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan filosofis yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Namun demikian, arus globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, yang mulai mengedepankan nilai kebebasan individu, rasionalitas, dan pilihan pribadi dalam menentukan pasangan hidup. Perubahan ini menimbulkan dinamika serta potensi konflik antara upaya mempertahankan tradisi dengan tuntutan modernitas. Oleh karena itu, diperlukan

adanya reinterpretasi dan penyesuaian terhadap nilai-nilai adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi dan makna dasarnya, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. I., Dienaputra, R. D., Wardiani, S. R., & Rachmat, N. (2023). ATRIBUT ADAT DAN IDENTITAS KOMUNE DALAM TRADISI MASYARAKAT MINANGKABAU. *Bookchapter ISBI Bandung*.
- Aini, W., Hustrida, S. A., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). *Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau*. 4, 2844–2851.
- Amir, M. S. (2011). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Appadurai, A. (n.d.). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Darmawan, W., & Radiansyah, R. (2023). Relevansi Adat Istiadat Gayo Lues dalam Konteks Perubahan Sosial: Perspektif Generasi Muda. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 8(1), 21–36.
- Depdikbud, M. (1997). *Peranan mamak terhadap kemenakan dalam kebudayaan minangkabau masa kini*.
- Giddens, A. (2001). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*.
- Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 29–48.
- Kahn, J. (2020). *Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9781003085027>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Naim, M. (2013). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.
- Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Radjab, M. (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Bharata.
- Razali, G., Syamil, A., Hurit, R., Asman, A., Lestariningsih, Radjawane, L., Bagenda, C., Falasifah, N., Putra, A. P., Tingga, C., Saloom, G., S, S., Gultom, N., Fadhilatunisa, D., & Fakhri, M. M. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*.
- Robertson, R. (1995). *Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity*.
- Rosdiana, L. (2026). *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang)*. S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ.
- Wekke, I. S., Bukido, R., & Rumkel, N. (2018). *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*.
- Abdurrahman, D. I., Dienaputra, R. D., Wardiani, S. R., & Rachmat, N. (2023). ATRIBUT ADAT DAN IDENTITAS KOMUNE DALAM TRADISI MASYARAKAT MINANGKABAU. *Bookchapter ISBI Bandung*.
- Aini, W., Hustrida, S. A., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). *Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau*. 4, 2844–2851.
- Amir, M. S. (2011). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Appadurai, A. (n.d.). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis:



- University of Minnesota Press.
- Darmawan, W., & Radiansyah, R. (2023). Relevansi Adat Istiadat Gayo Lues dalam Konteks Perubahan Sosial: Perspektif Generasi Muda. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 8(1), 21–36.
- Depdikbud, M. (1997). *Peranan mamak terhadap kemenakan dalam kebudayaan minangkabau masa kini*.
- Giddens, A. (2001). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*.
- Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 29–48.
- Kahn, J. (2020). *Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9781003085027>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Naim, M. (2013). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.
- Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Radjab, M. (1969). *Sistem Kkekerabatan di Minangkabau*. Bharata.
- Razali, G., Syamil, A., Hurit, R., Asman, A., Lestariningsih, Radjawane, L., Bagenda, C., Falasifah, N., Putra, A. P., Tingga, C., Saloom, G., S, S., Gultom, N., Fadhilatunisa, D., & Fakhri, M. M. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*.
- Robertson, R. (1995). *Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity*.
- Rosdiana, L. (2026). *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Suku Sunda Dengan Jawa Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang)*. S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ.
- Wekke, I. S., Bukido, R., & Rumkel, N. (2018). *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*.